

	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.02
	Penyusunan Rencana Pembelajaran	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
		Revisi : 02
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA

2019

	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.02
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Penyusunan Rencana Pembelajaran	Revisi : 02
		Halaman : 2 dari 4

LEMBAR PENGESAHAN


Disusun oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Ida Rosidawati, M.Kep	Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan		4 Agustus 2019

Diperiksa oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Nia Restiana, M.Kep.,Sp.Kep.Jiwa	Warek I		11 Agustus 2019
2.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		11 Agustus 2019

Dikendalikan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18 Agustus 2019

Disahkan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		25 Agustus 2019

	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.02
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Penyusunan Rencana Pembelajaran	Revisi : 02
		Halaman : 3 dari 4

I. TUJUAN

Memastikan prosedur penyusunan rencana pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS) sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup tata cara penyusunan rencana pembelajaran yang meliputi penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Silabus, dan SAP di lingkungan UMTAS.

III. REFERENSI

- III.1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- III.2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- III.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
- III.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- III.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- III.6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- III.7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
- III.8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
- III.9. Statuta Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya;
- III.10. Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS);
- III.11. Manual SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS);
- III.12. Standar SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS).

IV. DEFINISI

- IV.1. Rencana Pembelajaran yaitu instrumen yang digunakan dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran.
- IV.2. Rencana Pembelajaran Semester yaitu instrumen yang digunakan dalam perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan selama satu semester.
- IV.3. Silabus yaitu instrumen perencanaan pembelajaran yang memuat bagian-bagian pokok yang akan dilaksanakan selama satu semester untuk masing-masing mata kuliah.
- IV.4. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yaitu intstrumen perencanaan pembelajaran yang memuat rencana perkuliahan selama satu semester yang dijabarkan pada setiap pertemuan perkuliahan.

	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-034-P-1.02
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Penyusunan Rencana Pembelajaran	Revisi : 02
		Halaman : 4 dari 4

V. TAHAPAN AKTIVITAS

NO	AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN TERKAIT
1	Analisa dokumen kurikulum.	Ketua Program Studi	- Dokumen kurikulum
2	Pengajuan pembentukan tim penyusun rencana pembelajaran.	Ketua Program Studi	- Surat pengajuan tim penyusun
3	Penerbitan surat tugas tim penyusun perencanaan pembelajaran.	Dekan	- Surat tugas
4	Penyusunan draft dokumen perencanaan pembelajaran.	Tim Penyusun	- Draft perencanaan pembelajaran.
5	Pengajuan pengesahan dokumen perencanaan pembelajaran.	Ketua Program Studi	- Draft perencanaan pembelajaran.
6	Pengesahan dokumen perencanaan pembelajaran.	Dekan	- Dokumen perencanaan pembelajaran - SK dokumen perencanaan pembelajaran.

VI. DIAGRAM ALUR PROSES

